



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
JL. JAGIR SIDORESMO V, TLP. 818426, 819296
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

N O M O R : 421.207.1/20/112.39.04/1993

T E N T A N G

PEMECAHAN LEMBAGA SEKOLAH

DASAR NEGRI DI KABUPATEN BOJONEGORO

= = = = =

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEMBALI : Surat Saudara Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Tanggal 13 Februari 1993 Nomor : 421.207.1/254/112.39.04/1993 Tentang Usul Penetapan - Lembaga Sekolah Dasar Negeri.

MENDIRI : 1. Bahwa perkecambangan anak usia Sekolah Dasar dalam Wilayah Ranting Minas P dan K Daerah di Kecamatan Ngasem, Dander, Kapas, Kedungadem menunjukkan konsisten yang tidak seimbang dengan tersedianya lembaga sehingga akan menghambat proses belajar mengajar di Sekolah Dasar ;

2. Bahwa pada dewasa ini Sekolah Dasar Negeri Ngasem II, Kolong, Bareng II, Ngunit, Ngumpakdalem II, Tanjungharjo II, Megale I telah memiliki kelas rata - rata kelas I sampai dengan kelas VI dan jumlah muridnya melebihi ketentuan maksimal rata - rata untuk setiap kelas ;

3. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan effisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dibidang penerawangan Sekolah Dasar Negeri pada Wilayah Ranting Dinas P dan K Daerah di Kecamatan Ngasem, Dander, Kapas, Kedungadem maka dipandang perlu Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Menetapkan Sekolah - Dasar Negeri tersebut pada nomor 2 menjadi 14 (empat belas) - Lebihnya Sekolah Dasar Negeri ;

MEMERINTAH : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 - Tahun 1979 ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 29 Desember 1952 Nomor : HH.31/1619 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tantang Pemecahan Lembaga Sekolah Dasar Negeri.

Pasal : 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pemecahan lembaga Sekolah Dasar Negeri menjadi 14' - (empat belas) lembaga Sekolah Dasar Negeri masing - masing dengan nama seperti daftar terlampir.

Pasal : 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa - segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam - penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 11 Maret 1993

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Biro Keuangan) di Surabaya.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jatim (Bidang Dikdas) di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bojonegoro
**.
6. Kepala Renting Dinas P dan K Daerah di Kecamatan Ngasem, Dander, Kapas, Kedungadem.
7. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ngasem, Dander, Kapas, Kedungadem.
KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.



D A P T A R : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DILAKU PENGETAHAN DAN
 KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JATIM
 TANGGAL : 1 MARET 1993
 NOMOR : 421.207.1/20/112.04/1993

Nama Sekolah Dasar Negeri		Npt SDN Baru	Kecamatan	Keterangan
Lama	Baru			
ASEM II/376	NGASEM II NGASEM IV	376 833	NGASEM NGASEM	- PEMECAHAN
LONG 388	KOLONG I KOLONG II	388 834	NGASEM NGASEM	- PEMECAHAN
BENG II/383	BARING II BARING III	383 835	NGASEM NGASEM	- PEMECAHAN
NGUNUT 17*	NGUNUT I NGUNUT II	170 836	DANDER DANDER	- PEMECAHAN
NGUMPAKDALEM II	NGUMPAKDALEM II NGUMPAKDALEM V	162 837	DANDER DANDER	- PEMECAHAN
ANJUNGKHARJO II/066	TANJUNGHARJO II TANJUNGHARJO IV	066 838	KAPAS KAPAS	- PEMECAHAN
MEGALE I/250	MEGALE I MEGALE III	250 839	KEDUNGADEM KEDUNGADEM	- PEMECAHAN





BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 83 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
 PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
I	2	3
I.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	412
II.	Lingkungan Sekretariat Daerah	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.	412.000
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:	
a.	Bagian Pemerintahan;	412.010
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan	412.011
c.	Bagian Hukum.	412.012
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan:	412.013
a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;	412.020
b.	Bagian Administrasi Pembangunan; dan	412.021
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	412.022
4.	Asisten Administrasi Umum:	412.023
a.	Bagian Umum;	412.030
b.	Bagian Organisasi; dan	412.031
c.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	412.032
		412.033
III.	Staf Ahli Bupati	412.040
1.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;	412.041
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan	412.042
3.	Staf Ahli Bidang Kemsosyarakatan dan Sumber Daya Manusia.	412.043
IV.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bojonegoro	412.050
V.	Inspektorat	412.100
VI.	Dinas	412.200
1.	Dinas Pendidikan;	412.201
2.	Dinas Kesehatan;	412.202
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;	412.203
4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;	412.204
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;	412.205
6.	Dinas Sosial;	412.206
7.	Dinas Pemadam Kebakaran;	412.207
8.	Satuan Polisi Pamong Praja;	412.208
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	412.209
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	412.210
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	412.211
12.	Dinas Perhubungan;	412.212
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika;	412.213
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga;	412.214
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	412.215
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	412.216
17.	Dinas Lingkungan Hidup;	412.217
18.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	412.218
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	412.219
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;	412.220
21.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan	412.221
22.	Dinas Peternakan dan Perikanan.	412.222
VII.	Badan	412.300
1.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;	412.301
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	412.302
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	412.303

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I.B.13	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Kedungadem	
1	SD Negeri Babad II;	412.201.2.297
2	SD Negeri Babad III;	412.201.2.298
3	SD Negeri Babad IV;	412.201.2.299
4	SD Negeri Balongcabe;	412.201.2.300
5	SD Negeri Dayukidul I;	412.201.2.301
6	SD Negeri Dayukidul II;	412.201.2.302
7	SD Negeri Drokilo I;	412.201.2.303
8	SD Negeri Drokilo II;	412.201.2.304
9	SD Negeri Duwel;	412.201.2.305
10	SD Negeri Geger;	412.201.2.306
11	SD Negeri Jamberejo I;	412.201.2.307
12	SD Negeri Jamberejo II;	412.201.2.308
13	SD Negeri Jamberejo III;	412.201.2.309
14	SD Negeri Kedungadem I;	412.201.2.310
15	SD Negeri Kedungadem III;	412.201.2.311
16	SD Negeri Kedungrejo I;	412.201.2.312
17	SD Negeri Kedungrejo II;	412.201.2.313
18	SD Negeri Kendung I;	412.201.2.314
19	SD Negeri Kendung II;	412.201.2.315
20	SD Negeri Kendung III;	412.201.2.316
21	SD Negeri Kepohkidul I;	412.201.2.317
22	SD Negeri Kepohkidul II;	412.201.2.318
23	SD Negeri Kesongo I;	412.201.2.319
24	SD Negeri Kesongo II;	412.201.2.320
25	SD Negeri Megale I;	412.201.2.321
26	SD Negeri Megale II	412.201.2.322
27	SD Negeri Megale III;	412.201.2.323
28	SD Negeri Mlideg;	412.201.2.324
29	SD Negeri Mojorejo;	412.201.2.325
30	SD Negeri Ngrandu I;	412.201.2.326
31	SD Negeri Ngrandu II;	412.201.2.327
32	SD Negeri Panjang I;	412.201.2.328
33	SD Negeri Panjang II;	412.201.2.329
34	SD Negeri Panjang III;	412.201.2.330
35	SD Negeri Pejok I;	412.201.2.331
36	SD Negeri Pejok II;	412.201.2.332
37	SD Negeri Sidomulyo I;	412.201.2.333
38	SD Negeri Sidomulyo II;	412.201.2.334
39	SD Negeri Sidorejo I;	412.201.2.335
40	SD Negeri Sidorejo II;	412.201.2.336
41	SD Negeri Tlogoagung I;	412.201.2.337
42	SD Negeri Tlogoagung II;	412.201.2.338
43	SD Negeri Tondomulo I;	412.201.2.339
44	SD Negeri Tondomulo II;	412.201.2.340
45	SD Negeri Tondomulo III;	412.201.2.341
46	SD Negeri Tondomulo IV; dan	412.201.2.342
47	SD Negeri Tumbrasanom.	412.201.2.343
I.B.14	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Kepohbaru	
1	SD Negeri Balongdowo;	412.201.2.344
2	SD Negeri Bayemgede II;	412.201.2.345
3	SD Negeri Betet;	412.201.2.346
4	SD Negeri Brangkal I;	412.201.2.347
5	SD Negeri Brangkal II;	412.201.2.348



NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukosewu; k Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trucuk; l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo; m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu; n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander; o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan; p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari; q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman; r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan; s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem; t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon; u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo; v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho; w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo; x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang; y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan; z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang; aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekar; dan bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.10 412.221.1.11 412.221.1.12 412.221.1.13 412.221.1.14 412.221.1.15 412.221.1.16 412.221.1.17 412.221.1.18 412.221.1.19 412.221.1.20 412.221.1.21 412.221.1.22 412.221.1.23 412.221.1.24 412.221.1.25 412.221.1.26 412.221.1.27 412.221.1.28
XI.	Dinas Peternakan dan Perikanan 1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A; 2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan 3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222 412.222.1 412.222.2 412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001